

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN KORPORASI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 71/PID.B/LH/2021/PN SNT)

Sigismund Hardian Karjon<sup>1</sup>, Slamet Suhartono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [hardaykarjon@gmail.com](mailto:hardaykarjon@gmail.com), [Suhartoslamet61@gmail.com](mailto:Suhartoslamet61@gmail.com)

### ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan serta pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pidana terhadap Korporasi yang menjalankan bidang usaha kelapa sawit yang tetuung dalam putusan Nomor: 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt. Dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan pelaku pembakaran hutan baik manusia maupun badan hukum (Korporasi) haruslah dapat dimintai pertanggungjawaban. Kendati demikian, sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa kejahatan adalah pembunuhan, perkosaan, pencurian, dan yang sejenis lainnya, sehingga mengurangi pemahaman bahwa kejahatan yang sebenarnya dengan korban yang besar adalah kejahatan korporasi. Pemberian sanksi pidana terhadap korporasi dibidang industri perkebunan kelapa sawit sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap PT. Mega Anugrah Sawit (PT.MAS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan harus diberikan penegakan hukum yang tegas. Sehingga hukum pidana menjadi hukum yang terdepan dalam mengungkapkan permasalahan hukum tersebut

**Kata Kunci:** Pertanggung jawaban Pidana, Korporasi, Pembakaran.

### ABSTRACT

*The aim of writing this article is to find out and explain the responsibility of corporations in committing criminal acts of burning forests and land as well as the judge's considerations in imposing criminal penalties on corporations that run the palm oil business sector as stated in decision Number: 71/Pid.B/LH/2021/ PN Snt. In the criminal act of burning forests and land, the perpetrators of forest burning, both humans and legal entities (corporations), must be held accountable. Nevertheless, the majority of people still view crime as murder, rape, theft and other similar things, thus reducing the understanding that the real crime with large victims is corporate crime. The provision of criminal sanctions against corporations in the palm oil plantation industry is an effort to provide a deterrent effect so that they do not commit acts of pollution and destruction of the environment in accordance with the legal provisions in force in Indonesia. The problem in this research is how corporate responsibility is in committing criminal acts of burning forests and land and how judges consider in handing down decisions against PT. Mega Anugrah Sawit (PT.MAS). The research method used in this research is normative juridical. The results of the research show that sanctions given to perpetrators of criminal acts of burning forests and land must be strictly enforced by law. So that criminal law becomes the leading law in expressing these legal problems.*

**Keywords:** Criminal Liability, Corporation, Arson.

## PENDAHULUAN

Sumber daya alam seperti air, udara, tanah, minyak, ikan, hutan, dll. sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup umat manusia di bumi. Misalnya, manusia tidak bisa hidup tanpa udara dan air. Demikian pula sumber daya alam lainnya seperti hutan, ikan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan bangsa. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang buruk akan berdampak negatif terhadap kemanusiaan.

Salah satu sumber daya alam itu adalah hutan. Hutan sangatlah penting bagi kehidupan, pada hakekatnya hutanlah penghasil oksigen terbesar bagi bumi, dimana keberlangsungan hidup manusia sangat tergantung pada hasil oksigen dari hutan. Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan perkelompokan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Pada zaman yang semakin maju tentu kita seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah dan tentunya permasalahan tersebut mencakupi kehidupan dan kebiasaan manusia pada saat ini. Peristiwa kerusakan hutan akibat kebakaran yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan yang diakibatkan oleh tingkah laku atau perbuatan manusia itu sendiri. Kerusakan hutan akibat tindakan pembakaran menjadi hal yang sangat memprihatinkan dan tidak dapat di rahiaskan lagi. Indonesia di era kemajuan saat ini seringkali dihadapkan pada persoalan kelestarian lingkungan hidup yang sangat memprihatinkan, banyaknya tindakan yang dianggap melakukan pelanggaran sebagai bentuk tindak pidana lingkungan hidup yang sampai saat ini persoalan tersebut harus menjadi kekhawatiran. Permasalahan tersebut sering terekspos ke publik melalui media massa, ataupun yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Salah satu kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut yang baru-baru ini terjadi pada tahun 2022 sudah marak diliputi media nasional. Luas area hutan dan lahan yang terbakar di indonesia pada tahun 2022 lalu mencapai angka 202.617 hektare. Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dihitung sejak Januari sampai dengan November 2022. Provinsi dengan karhutla terluas terjadi di Provinsi

Nusa Tengara Timur sekitar 70.009 hektare. Posisi kedua terluas di tempati Provinsi Nusa Tengara Barat dengan luas karhutla mencapai 30.063 hektare. Selain dua provinsi tersebut, Kalimantan Barat, Maluku dan Sumatera Barat juga mencatatkan angka luas karhutla yang sangat besar. Masing-masing seluas 21.713 hektare, 14.817 hektare dan 9.626 hektare.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menibulkan dampak negatif, yang dimana unsur negatif tersebut berkaitan dengan polusi udara hasil pembakaran hutan dan lahan. Asap kebakaran hutan berdampak pula pada semua sektor kehidupan akibat kabut asap, baik itu sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor pariwisata serta berdampak pada hubungan internasional. Kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan baik perseorangan ataupun korporasi dengan tujuan pembukaan lahan dengan cara pembakaran merupakan tindakan tercela karena tidak mementingkan kelestarian lingkungan hidup serta ekosistem yang terdapat didalamnya.

Selain manusia sebagai subjek hukum, korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seringkali melakukan tindakan pidana. pada kemajuan saat ini keberadaan korporasi dalam kegiatannya tidak hanya mengarah kepada tindakan yang positif, sama halnya dengan subjek hukum manusia yang juga dalam kehidupannya dapat melakukan suatu tindak pidana, baik yang dilakukan secara sengaja maupun kelalaianya. Menurut Kenneth S. Ferber, yang dimaksud korporasi adalah manusia buatan yang dapat melakukan berbagai tindakan yang dapat dilakukan manusia, ia dapat melakukan jual beli, ia juga dapat mengajukan gugatan maupun digugat secara formal.

Menjalankan aktivitasnya korporasi atau badan hukum diperlukan adanya penerapan analisis terhadap dampak lingkungan hidup yang dapat terjadi karena kegiatan korporasi tersebut guna tercapainya lingkungan yang baik, guna menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi penerus bangsa. Sebagaimana terdapat di dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan bahwa :

Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana di maksud dalam pasal 67 ayat (3), pelaku usaha perkebunan wajib menerapkan:

- a) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolahan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b) Analisis risiko lingkungan hidup;
- c) Pemantauan lingkungan hidup.

Permasalahan pembakaran hutan saat ini banyak terjadi di wilayah indonesia. Permasalahan tersebut seringkali terjadi dikarenakan kebiasaan baik masyarakat maupun korporasi yang lebih memilih membakar hutan untuk membuka lahan baru seperti membuat lahan pertanian maupun perkebunan, pembakaran yang dilakukan karena beranggapan bahwa proses pembakaran tersebut tidak memerlukan waktu yang lama dan hanya membutuhkan biaya yang lebih murah, dan hasil yang cukup memuaskan jika dibandingkan dengan pembukaan lahan secara legal sebagaimana di atur didalam Undang-Undang, Akibatnya dengan cara pembakaran hutan merupakan jalan keluar yang dilakukan baik perseorangan maupun korporasi. Perkembangan yang terjadi di dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang berbentuk badan hukum dalam tindak pidana yang dilakukannya sama seperti subjek hukum manusia pada umumnya yang dimana harus dilihat dari unsur kesengajaan ataupun kelalaian (*culpa*), sebagai unsur dalam menjatuhkan sanksi pidananya.

Menurut Moch. Anwar dalam buku "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, kesalahan atau kelalaian atau (*culpa*) mempunyai 2 syarat, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada.
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya kurang hati-hati itu. Meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat.

Timbulnya kesalahan merupakan unsur mutlak dimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis.

Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sama hal nya membahas mengenai tindak pidana yang telah dilakukan suatu korporasi berbentuk badan hukum, dalam hal ini merupakan perseroan terbatas (PT), kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 71/Pid.B/LH/2021/Pn Snt, dimana telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup oleh terdakwa PT. Mega Anugrah Sawit (PT.MAS) akibat kelalaianya dalam melakukan

pengelolahan lahan perkebunannya menimbulkan kebakaran, sehingga dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air atau kriteria kerusakan baku mutu lingkungan hidup.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti terdakwa PT. Mega Anugrah Sawit (PT. MAS) telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana karena kelalaianya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolahan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan terdapat pada pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan hidup, dan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 sebagaimana diatur dalam pasal 109 jo pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan.

Kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, dalam arti, pada masyarakat agraris kejahatan-annya berbeda dengan masyarakat industri. Demikian juga dengan pelaku kejahatan, semula yang dipandang sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (*natural person*), akan tetapi dalam perkembangannya korporasi (*juridical person*), dapat pula dipandang mampu melakukan kejahatan, dan selanjutnya dapat dijatuhi pidana. Kendati demikian, sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa kejahatan adalah pembunuhan, perkosaan, pencurian, dan yang sejenis lainnya, sehingga mengurangi pemahaman bahwa kejahatan yang sebenarnya dengan korban yang besar adalah kejahatan korporasi. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan/lahan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap PT. Mega Anugrah Sawit.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang melakukan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan

hukum pada penelitian ini dilakukan melalui pendataan dan pencatatan terhadap data primer, serta melakukan studi pustaka pada data sekunder dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif dan preskripstif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal dengan istilah *stratbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Menurut Simons *stratbaarfeit* merupakan sebuah perilaku yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang, di mana perilaku itu melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum. Sehingga pengertian tindak pidana dapat diartikan sebagai salah satu dasar mengapa seseorang dijatuhi sanksi atau hukuman, yang dimana hukuman yang didapatkannya bertujuan untuk mempertanggungjawabkan perilaku melanggar hukumannya.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dan dalam bahasa belanda disebut *torekenbaarheid*, lalu dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang, pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. Dengan demikian, hakikat pencelaan terhadap pembuat, juga dipengaruhi oleh perumusan pembuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam suatu undang-undang.

Sumber daya hutan dan lahan di Indonesia telah berada pada titik *ecological imbalances*. Kerusakan hutan yang diperkirakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama periode Januari-Juli 2023 luas kebakaran hutan dan lahan di

Indonesia sudah mencapai 90.405 hektare (ha). Dengan ini, seluruh kebakaran itu tercatat menghasilkan emisi lebih dari 5,9 Juta ton ekivalen karbon dioksida (CO<sub>2</sub>e). Pada umumnya hal ini disebabkan oleh terjadinya eksploitasi besar-besaran secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi terhadap sumber daya hutan, baik untuk keperluan pengambilan hasil hutan, pembukaan lahan perkebunan, maupun untuk keperluan lain seperti pertambangan. Persoalan kerusakan hutan dan lahan sebagaimana diuraikan diatas diperburuk lagi oleh kegiatan pembakaran hutan dan lahan sebagai akibat kegiatan pembukaan lahan melalui pembakaran. Pembakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyebabkan pemanasan bumi dan perubahan iklim, yang pada akhirnya memberikan beban dangangguan tersendiri bagi ekosistem hutan. Penggunaan hutan dan lahan secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum, manusia, penegak hukum, dan sebagainya. Bagian ini dimaksud untuk mengungkapkan faktor hukum dari pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan serta kegiatan manusia maupun korporasi dalam bentuk lain yang ikut memberikan kontribusi terhadap kerusakan hutan dan lahan. Membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lindkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan mengatur mengenai pertangungjawaban pidana yang tegas bagi siapa saja yang melakukan tindak pidna kebakaran hutan dan lahan. Dalam penerapan mengenai pertangungjawaban mengatur mengenai sistem serta bentuk pertangungjawaban pidana korporasi dalam melakukan tindakan pembakaran hutan dan lahan.

### **1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.**

Peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi salah satunya adalah Undang-Undang kehutanan. Dalam Undang-Undang kehutanan secara jelas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan secara tegas mengatur bahwa sanksi pidana kebakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:

- (1). "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. anyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";
- (2). "Barang siapa karena kelalaianya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Sistem pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terdapat pada Pasal 78 ayat (14) yang menyatakan bahwa:

"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan."

## **2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (UU PPLH).**

Dalam UU PPLH penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi disebutkan bahwa:

"Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di akibatkan oleh kebakaran, mengenai pertanggung jawaban pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

### **Pasal 98 ayat (1):**

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

**Pasal 99 ayat (1):**

"Setiap orang yang karena kelalaiannya. mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

• **Pasal 116 ayat (1):**

"Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada":

- a) Badan usaha.
- b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut.

• **Pasal 116 ayat (2):**

"Apabila tindak pidana lingkungan hidup. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut. dilakukan secara sendiri atau bersama-sama"

UU PPLH mengatur tentang sanksi pidana tambahan yang dikenakan terhadap korporasi yaitu terdapat pada Pasal 119 yang menyatakan:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa haka tau penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama (3) tahun.

Dalam rumusan pasal-pasal di atas menunjukan bahwa selain korporasi yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, terdapat pihak lain yang juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut sehingga dapat disimpulkan terdapat dua bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH yaitu:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan. usaha atau dengan kata lain tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan merupakan tuntutan pekerjaan dalam badan usaha tersebut maka yang dapat dituntut serta di beri sanksi pidana adalah badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan merupakan pribadi seseorang dalam badan usaha tersebut dan bukan dilakukan atas nama badan usaha, maka pertanggungjawaban pidana diserahkan kepada pemberi perintah atau pemimpin badan usaha tersebut.

### **3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**

Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 42 menyebutkan bahwa apabila ingin melakukan kegiatan. usaha perkebunan, perusahaan perkebunan harus memiliki hak atas atau izin usaha perkebunan. Kemudian Pasal 45 mengatur untuk mendapatkan. izin usaha perkebunan harus memenuhi syarat yaitu izin lingkungan, kesesuaian dengan rencana tatal ruang wilayah, kesesuaian dengan rencana perkebunan, dan sarana prasarana serta sistem. Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 67 ayat (1) dan (3) juga mengatur bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan; dan upaya untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan. (AMDAL) atau upaya

pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, memiliki analisis dan manajemen resiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik dan membuat pemyataan kesanggupan untuk menyediakan. sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi kebakaran. Dan apabila perusahaan perkebunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud harus ditolak permohonan izin usaha nya.

Ketentuan mengenai sanksi dan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan di atur dalam Pasal 108 yang menyatakan: "Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milliard rupiah)"

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan memiliki system pertanggungjawaban pidana yang dilakukan dengan cara membakar terdapat pada Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

- (1). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109 dilakukan korporasi selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109, korporasi dapat dipidana dengan pidana denda, maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.
- (2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dibidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

Di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak perlu dibuktikan mengenai unsur perbuatan pembakaran tersebut telah mengakibatkan terjadi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Perbedaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga terletak pada ancaman pidananya. Di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan membedakan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan yang disengaja dengan perbuatan. karena kealpaan sebagaimana di atur pada Pasal 48 dan Pasal 49, sedangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

tidak membedakan ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembakaran yang di sengaja ataupun karena kealpaan.

#### **4. PERMA Nomor 13 Tahun 2016**

Dalam perma Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar korporasi.

Rumusan pertanggungjawaban ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam hal pembuktian korporasi melakukan tindak pidana penjatuhan pidanya diatur dalam pasal 23, yaitu:

1. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus;
2. Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus;
3. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan berlaku terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Secara rinci pemidanaan terhadap korporasi di ataur dalam pasal 25, yaitu:

1. Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan;

2. Pidana pokok yang dapat dijatuhan terhadap korporasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pidana denda;
3. Pidana tambahan dijatuhan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PT MEGA ANUGRAH SAWIT (PT. MAS)**

Dalam penyidikan suatu perkara pidana, hakim berusaha untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, dan apabila terdapat kecurigaan atau kekurangan dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa, maka hakim mengabulkan dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Apabila terdapat kekeliruan maka akan sulit bagi hakim untuk mempertimbangkan, menilai, dan menerapkan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Suatu tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana sebagai pertanggung jawaban yang diberikan atas perbuatannya. pengertian tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana menurut Chairul Huda yaitu perbuatan atau serangkain perbuatan yang padanya diletakannya sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Huda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.

Kasus Posis dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt yaitu Bahwa Terdakwa PT. Mega Anugrah Sawit (MAS), yang dalam hal ini diwakili oleh EKO GEMIKA BIN YAHYA HASAN selaku Direktur PT. Mega Anugrah Sawit (MAS), sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar yang diatur di dalam Akta Notaris nomor 169; tanggal 31 Januari 2011 pada Pasal 12 ayat (1) yang mengatur bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan tugas mewakili perseroan, pada tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 14.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di

areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Mega Anugrah Sawit (MAS), yang berada di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muara Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan dengan Pada saat dilakukan pembukaan lahan oleh PT. MAS (Mega Anugerah Sawit) kondisinya merupakan lahan bergambut yang ditumbuhi semak belukar dan pepohonan yang tumbuh alami dan pada saat ini situasi lahan areal PT. MAS (Mega Anugerah Sawit) ada bekas terbakar dan bekas areal line clearing yang sudah ditumbuhi semak belukar, Terdakwa PT. MAS (Mega Anugerah Sawit) melakukan kegiatan pembukaan lahan didesa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi pada tahun 2013 s/d 2014 dan melakukan penanaman pada tahun 2015 akan tetapi gagal karena banjir, Luas areal PT. MAS (mega anugerah sawit) di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi yang telah line clearing seluas 250 hektar dan yang sudah dilakukan penanaman baru 1 (satu) hektar, Yang melakukan line learing dan penanaman diareal PT. MAS (Mega Anugerah Sawit) didesa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi pada tahun 2013 s/d tahun 2014 adalah Pak ALI selaku Kontraktor dan untuk perawatan belum sempat dilakukan dikarenakan banjir.

Terjadinya kebakaran diareal IUP-B PT, MAS (Mega Anugerah Sawit) pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 Terdakwa PT. MAS (Mega Anugerah Sawit), mendapat informasi dari pak ALI selaku kontraktor yang di mintai tolong oleh PT.MAS untuk mengantisipasi api agar tidak masuk ke lahan PT. MAS, untuk jumlah luasan yang terbakar secara pasti belum tahu, tindakan apa yang Terdakwa dilakukan meminta pak ALI selaku kontraktor pembukaan lahan dan penanaman PT.MAS untuk memadamkan api diareal izin PT. MAS. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa mendapatkan informasi dari sdr ALI selaku kontraktor yang melakukan pengolahan lahan PT. MAS yang berada di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi yang diberitahu oleh sdr YUDI selaku warga Desa bahwa terjadi kebakaran di sekitar areal lahan PT. MAS yang berada di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, selanjutnya pada hari itu sdr ALI turun ke Lokasi Kaebakaran tersebut untuk memeriksa areal mana yang terjadi kebakaran, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata yang terbakar berada di lahan milik warga yang disekitar lahan PT. MAS, keesokan harinya

Senin tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa meminta tolong kepada sdr ALI untuk mengantisipasi api agar tidak masuk ke lahan PT. MAS dan sdr ALI pada saat itu masuk ke lokasi lahan bersama dengan beberapa orang dengan membawa mesin pompa air. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa mengajukan Permohonan Dana untuk mengantisipasi api dengan caramembeli pompa air dan menyewa alat berat untuk masuk ke Lokasi lahan untuk membantu memadamkan api, pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa bersama sdr ALI masuk ke Lokasi lahan untuk melihat kondisi dilapangan dan pada saat itu api masih jauh dari lahan PT. MAS.

Pada tanggal 02 Agustus 2019 Terdakwa mendapatkan kabar dari sdr ALI bahwa lahan PT. MAS sudah terbakar dan Terdakwa meminta kepada sdr ALI agar secara optimal memadamkan api, dan upaya pemadaman terus dilakukan hingga api dapat dipadamkan. Karena api sulit dikendalikan Pada tanggal 5 Agustus 2019 sdr ALI melaporkan kepada Danramil setempat dan meminta bantuan untuk memadamkan api dan upaya pemadaman terus dilakukan dengan bantuan dari TNI, Polri, BNPB, dan Manggala Agni serta bantuan dari beberapa perusahaan. Selanjutnya barulah pada tanggal 10 September 2019 api di lahan PT. MAS yang berada di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi dapat dipadamkan.

Dalam dakwaan penuntut umum sebagai berikut:

- a) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 s/d sekitar tanggal 10 September 2019 telah terjadi kebakaran lahan seluas± 1.322,2 (seribu tiga ratus dua puluh dua koma dua) hektar di areal Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. MEGA ANUGERAH SAWIT di desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- b) PT. MEGA ANUGERAH SAWIT dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan di desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi tidak memiliki Sitem, Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan, SOP Penanggulangan kebakaran lahan dan tim khusus yang ahli dalam menanggulangi kebakaran hutan/ lahan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian nomor 05/Permentan/KB 410/ 1/ 2018, tentang pembukaan lahan tanpa membakar;
- c) PT. MEGA ANUGERAH SAWIT telah melakukan pembiaran atas kebakaran lahan seluas± 1.322,2 (seribu tiga ratus dua puluh dua koma dua) hektar di areal Ijin Usaha

Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 s/d sekitar tanggal 10 September 2019 sehingga mengakibatkan perubahan pada sifat tanah dan dilampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup di areal Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang terbakar.

- d) Bawa sesuai pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan Usaha dalam hal ini adalah PT. MEGA ANUGERAH SAWIT Tuntutan Oleh Penuntut Umum.

Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa PT. MEGA ANUGERAH SAWIT (PT. MAS) Yang diwakili oleh Pengurus/kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu EKO GEMIKA BIN YAHYA HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaianya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- b. Menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa PT. MEGA ANUGERAH SAWIT (PT. MAS) Yang diwakili oleh Pengurus/kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu EKO GEMIKA BIN YAHYA HASAN untuk membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Batang Sawit bekas terbakar, 2 (dua) batang kayu bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar, 1 (satu) bungkus sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S: 01° 35' 43,759" E: 103° 50' 28,559", 1 (satu) bungkus sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S: 01° 36' 25,113" E: 103° 50' 28,061".

Dari uraian posisi kasus di atas dimana hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (a)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang.
- b) Karena kelalaianya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan "setiap orang adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya atau Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi, sehingga Korporasi masuk dalam definisi "Setiap Orang" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhan kepada "Badan Usaha dan Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan dalam ayat (1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, ayat (2) dalam hal anggota direksi terdiri dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Bahwa PT. Mega Anugerah Sawit merupakan korporasi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian PT. Mega Anugerah Sawit yang dibuat dihadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di

Kota Jambi dengan Akta Pendirian Nomor: 169 tanggal 31 Januari 2011 dan pengesahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12604.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan industri pertanian lainnya dan mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mega Anugerah Sawit Nomor : 93 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-15922 dan Nomor AHU-AH.01.10-15923 tanggal 03 Mei 2012, selanjutnya dilakukan perubahan dengan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 35, tanggal 08 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU- AH.01.10-50764 tanggal 26 November 2013 dan perubahan terakhir Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 115, tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.

Bahwa Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit berkedudukan di Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi dan menjalankan usaha di bidang perkebunan buah kelapa sawit yang areal perkebunan terletak di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi, Provinsi Jambi.

Bahwa Penuntut Umum di dalam dakwaannya telah mengajukan Akta Notaris No. 93 tanggal 23 April 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar rapat rapat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris M. Zen, S.H beserta persetujuan anggaran dasar yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.0110-15922 tanggal 3 Mei 2021.

Bahwa oleh karena korporasi yang menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo* bukanlah manusia atau orang yang dapat berbicara di depan persidangan, sehingga di dalam persidangan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit diwakili oleh pengurusnya yaitu Eko Gemika Bin Yahya Hasanyang merupakan Direktur PT. Mega Anugerah Sawit berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 35, tanggal 08 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. AHU- AH.01.10-50764 tanggal 26

November 2013. Dalam hal ini Eko Gemika Binti Yahya Hasan bertindak atas nama korporasi di depan persidangan dan Eko Gemika Binti Yahya Hasan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan bahwa dirinya merupakan Direktur PT. Mega Anugerah Sawit serta mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur "Setiap Orang menunjuk kepada Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak memenuhi pula.

2. Unsur Karena kelalaianya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur karena kelalaianya serta sub unsur mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, batu mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, Ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr dan Ahli DR. Ir. Basuki Wasis melakukan observasi, pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel terhadap areal kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit yang berada di Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengamatan dilokasi kebakaran tersebut, di peroleh fakta sebagai berikut:

1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di IUP PT. Mega Anugerah Sawit menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi.
2. Gas-gas rumah kaca yang berasal dari kebakaran di wilayah tersebut telah mencemari lingkungan hidup.

3. Terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001).
4. Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa terhadap barang-barang bukti, antara lain: 1(satu) batang Sawit bekas terbakar, 2 (dua) batang kayu bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar, 1 (satu) bungkus sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S: 01° 35' 43,759" E: 103° 50' 28,559, 1 (satu) bungkus sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S: 01° 36' 25,113" E: 103° 50' 28,061", 1 (satu) bungkus sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S: 01° 35' 46,941" E: 103° 49' 53,175".

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dalam kasus PT. MAS, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit dapat mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, Perbuatan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit mengakibatkan asap tebal yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang berada dekat dengan wilayah terjadinya kebakaran, Perbuatan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup (fungsi ekologis).

2. Keadaan yang meringankan

Perbuatan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit bukan semata-mata kesalahannya sendiri, tapi terdapat pula andil pihak Pemerintah Daerah, khususnya dinas terkait yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara faktual di lapangan, bahkan tidak melakukan pembinaan apalagi memberikan teguran atau peringatan kepada Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit jika terdapat kekekurangan atau ketidaksesuaian yang terkait dengan perijinannya.

Sehingga terdakwa dengan ini dijatuhi hukuman yang terdapat dalam Amar Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaianya mengakibatkan

dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku Kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit berupa perbaikan akibat tindak pidana, untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1.425 ha (seribu empat ratus dua ah puluh lima hektar) dengan menyetorkan kepada Negara sejumlah Rp542.702.078.100,00 (ima ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).

Dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa PT. MAS merupakan suatu kesalahan sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-Undang yang mengatur tentang korporasi, dalam hal PT. MAS sebagai Terdakwa telah melakukan kesalahan berupa (korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana) dan (Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana).

Dalam Putusan Pengadilan terhadap PT. MAS. Pengurus dalam ruang lingkup badan usaha/korporasi melakukan kesalahan berupa kealpaan (kelalaian) seperti membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam areal izin korporasi karena tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan No. 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

Dalam penerapan teori *strict liability* dalam konteks korporasi merujuk pada tanggungjawab hukum yang diterapkan tanpa memperhatikan kesalahan atau kelalaian korporasi. Dalam hal ini korporasi dapat dianggap bertanggungjawab atas dampak negatif dari kegiatannya tanpa perlu membuktikan kesalahan atau niat jahat dari korporasi. Dalam kasus

pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. Mega Anugrah Sawit (PT.MAS) penerapan teori *strict liability* sangatlah tepat karena penerapan teori ini bertujuan agar korporasi lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya dan memastikan keamanan serta kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini juga menjadi alat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks pembakaran hutan oleh korporasi, teori ini berarti perusahaan dapat dianggap bertanggungjawab meskipun tidak ada bukti langsung bahwa mereka dengan sengaja membakar hutan. Hal ini juga di dasarkan pada tanggungjawab mereka sebagai pemilik atau pengelola hutan ataupun lahan yang terbakar.

Berdasarkan putusan Nomor: 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt. Terdakwa PT. MAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaianya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku Kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dan tidak terdapat alasan pemberan, terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian Putusan Hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat. Menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dilakukan sebagai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

## KESIMPULAN

Perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya untuk memulihkan degradasi lingkungan, mengembalikan fungsi ekosistem seperti semula dan memulihkan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Konservasi dapat dicapai melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan, pembersihan pencemaran/atau kerusakan, dan pemulihian pencemaran akibat pencemaran kerusakan. Pemidanaan sendiri dilaksanakan setelah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

Menyoroti urgensi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Perlunya transparansi dan pertanggungjawaban korporasi dalam praktik bisnisnya menjadi kunci untuk mencegah pembakaran hutan. Sanksi yang efektif dan peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan juga diperlukan agar korporasi dapat berkontribusi positif pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Dampak kerusakan hutan dan lahan mengakibatkan kerusakan

ekosistem lingkungan hidup sekitar dan merugikan masyarakat yang area usahanya terkena dampak pembakaran hutan dan lahan. Sehingga korporasi bertanggungjawab secara hukum yang berlaku di Indonesia dengan melakukan pemulihan lingkungan atas kerusakan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup.

Putusan Nomor: 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt menjatuhkan pidana denda kepada PT MAS yakni pidana denda dan pidana tambahan. Yang dimana pemberian pidana tambahan dimaksudkan agar kembalinya fungsi ekosistem lingkungan hidup yang rusak akibat tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh terdakwa yang dimana PT. MAS merupakan terdakwa dalam kasus pembakaran dan hutan ini. dalam putusan ini haruslah dapat memperhatikan tentang pemulihan lahan akibat kebakaran, sehingga pidana tambahan yang dicantumkan dalam amar putusan ini dapat dimasukan ke kas Negara dan menjadi kewajiban Negara untuk menggunakan sesuai nomenklaturnya yaitu dipergunakan untuk pemulihan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abby, F. A., & Arif, J. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(01), 97-106.
- Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 119-131.
- Anggaraini, D. F. S., & Purwoto, A. M. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 287/PID. SUS/2014/PT. PBR). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-20.
- Fadhli, R. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Haritia, B. (2019). Penerapan Asas Strict Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Dilakukan oleh Korporasi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 111-121.
- Islahuddin, I., Nur, M., & Yusrizal, Y. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN DAN HUTAN. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 5(2).
- Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 131-154.
- Mardiya, N. Q. A. (2018). Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup/the regulation of corporate liability in environmental criminal act. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 483-502.

- Nurhidayat, S., & Sutiana, A. R. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 43-63.
- Riau, J. I. H. (2015). Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 5(1), 9152.
- Siregar, C. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. LEX ADMINISTRATUM, 10(5).
- Wardhany, N. E. F. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), 177-186.
- Yusyanti, D. (2019). Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), 455-478.